

PENGEMBANGAN SUBJEK HUKUM DALAM ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERKEMBANGAN FIKIH: Kajian terhadap Peraturan Perundang- Undangan Islam di Indonesia

Analiansyah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

analiansyah@yahoo.co.id

ABSTRACT

Subjek hukum dalam ilmu Usul Fikih disebut maḥkūm ‘alaih (orang yang dibebani hukum). Orang yang sudah mampu menerima beban hukum disebut mukallaf. Secara teoritis, maḥkūm ‘alaih adalah orang sebagai individu, tidak termasuk di dalamnya lembaga. Sehingga, segala bentuk kewajiban, tanggung jawab, hak kebendaan, dan lain sebagainya ditujukan kepada orang saja. Seiring dengan perubahan zaman, subjek hukum juga mengalami perkembangan, seperti terlihat dalam masalah zakat dan wakaf. Dengan demikian perlu dijelaskan bagaimanakah perubahan subjek hukum (maḥkūm ‘alaih) dalam undang-undang zakat dan waqaf di Indonesia dan apakah pengaruhnya terhadap pengembangan konsep maḥkūm ‘alaih dalam Ilmu Usul Fikih. Teori yang digunakan adalah teori perubahan hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang menerangkan bahwa perubahan hukum tidak dapat dipungkiri karena adanya perubahan waktu dan tempat. Adapun pendekatan yang digunakan adalah integrasi dan interkoneksi dengan hukum perdata Indonesia. Sedangkan sumber data adalah peraturan perundang-undangan zakat dan wakaf di Indonesia. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan zakat dan wakaf di Indonesia telah memasukkan badan hukum sebagai subjek hukum, seperti kewajiban yayasan, perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum untuk membayar zakat keuntungan perusahaan atau yayasan tersebut. Sedangkan di antara perubahan subjek hukum pada wakaf adalah diterimanya wakaf badan hukum dan badan hukum sebagai nazir wakaf. Pengaruhnya terhadap Usul Fikih adalah memunculkan skema baru maḥkūm ‘alaih, yaitu memasukkan lembaga yang badan hukum sebagai salah satu bagian

mahkūm ‘alaih. Kemudian, menuntut adanya perubahan definisi pada pembagian hukum taklifi dan waḍ’i, seperti perubahan definisi wajib, sunat, makruh dan haram. Sedangkan untuk hukum waḍ’i adalah seperti perubahan pada penjelasan makna syarat dan rukun.

KEYWORDS

Perkembangan fikih; perundang-undangan; hukum Islam

PENDAHULUAN

Usul Fikih, dalam kajian hukum Islam, adalah termasuk ilmu dasar yang harus dimiliki sarjana hukum Islam, karena ia merupakan ilmu yang berisi metode-metode/kaedah-kaedah untuk mengistinbatkan hukum Islam.¹ Dalam Usul Fikih juga dibahas teori dan konsep-konsep dasar tentang ruang lingkup hukum syar’i,² yang meliputi: hakim (pembuat hukum, yaitu Allah sendiri), hukum, *mahkūm ‘alaih* (subjek hukum), dan *mahkūm fiḥ* (objek hukum).³ Sehingga, untuk melahirkan fikih⁴ tidak bisa dilepaskan dari Usul Fikih. Selain itu, penjabaran dalam bentuk praktis mengenai hukum terhadap segala aktivitas manusia yang konsepnya dijabarkan secara detail dalam Usul Fikih tadi ditemukan dalam fikih. Di sinilah kemudian yang menjadi permasalahannya, yaitu terdapat ketentuan baru dalam undang-undang Islam dewasa ini yang belum ditemukan penjelasannya dalam Usul Fikih, yaitu perluasan makna *mahkūm ‘alaih*.

Tulisan ini lebih lanjut membahas subjek hukum (*mahkūm ‘alaih*)⁵ dalam hukum Islam. Seiring dengan berjalannya waktu, konsep *mahkūm ‘alaih* turut mengalami perkembangan. Selama ini perkembangan tersebut ditemukan dalam aturan perundang-undangan, bukan dalam kajian Ilmu Usul Fikih yang menjadi tempat pembahasan *mahkūm ‘alaih*. Perkembangan tersebut terlihat dari adanya perluasan cakupan maknanya. Dengan demikian, perlu dibahas bagaimana konstruksi *mahkūm ‘alaih* dewasa ini yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut. Setelah itu, dapat dilakukan pengembangan ruang lingkup *mahkūm ‘alaih*, agar konstruksi *mahkūm ‘alaih* dalam peraturan perundang-undangan tadi dapat terpetakan dalam kajian Usul Fikih.

¹ Definisi Usul Fikih secara lengkap adalah pengetahuan tentang dalil-dalil fikih secara global, cara mengistinbatkan (menarik) hukum dari dalil itu, dan tentang hal ihwal pelaku istinbat. Atau Kaidah-kaidah yang digunakan sebagai perantara/metode mengistinbatkan hukum dari dalil-dalil. Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 5; Muḥammad Khudāri Bik, *Uṣūl al-Fiqh* (Mesir: Al-Makbatah al-Tijāriyah al-Kubrā), hlm. 14.

² Hukum Syar’i adalah khitab Allah yang berkaitan dengan amal perbuatan mukallaf, adakalanya berupa tuntutan, pilihan antara mengerjakan atau meninggalkan, atau berisi pengkondisian. Lihat misalnya Abdul Karīm bin ‘Alī bin Muḥammad al-Namlah, *Ittiḥāf Dzawiy al-Baṣā’ir bi Syarah Rauḍah al-Nāzir fī Uṣūl al-Fiqh*, Jil. I, (Riyāḍ: Dār al-‘Āṣimah, 1996), hlm. 324.

³ Lihat misalnya Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 36-77.

⁴ Definisi fiqh adalah pengetahuan hukum syara’ yang berhubungan dengan amal perbuatan, yang digali dari dalil-dalilnya yang terinci. Lihat misalnya Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, hlm. 4.

⁵ Penyamaan subjek hukum dengan *mahkūm ‘alaih* dapat dilihat dalam Hasanuddin AF., dkk., *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pustaka AL Husna Baru/UIN Jakarta Press, 2004), hlm. 75.

Di atas dijelaskan bahwa undang-undang disamakan dengan fikih. Apakah antara fikih dengan undang-undang dapat disamakan? Dewasa ini, cakupan fikih juga mengalami perluasan, yaitu termasuk di dalamnya undang-undang di negara muslim, fatwa, putusan pengadilan, dan, tentu saja, kitab fikih itu sendiri. Hal ini berlaku karena agar ketentuan fikih memiliki kekuatan hukum mengikat bagi masyarakat muslim, perlu dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut dengan ketentuan selain ibadah mahdah, seperti muamalah, munakahat, jinayah, dan siyasah.

Perlu dijelaskan pula bahwa perluasan makna *mahkūm 'alaih* berpengaruh pada banyak ketentuan fikih, yang selama ini belum terjelaskan dalam berbagai kitab fikih. Dengan demikian, perlu dikaji kembali ketentuan fikih apa sajakah yang mengalami perkembangan tersebut, sesuai dengan konteks kebutuhan zaman. Di dalam tulisan ini dibahas beberapa di antaranya, yaitu dalam bidang zakat dan waqaf di Indonesia. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dirumuskan permasalahan yang perlu dijelaskan, yaitu: bagaimanakah perubahan subjek hukum (*mahkūm 'alaih*) dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dewasa ini, khususnya dalam masalah zakat dan wakaf? Bagaimanakah pengaruhnya terhadap pengembangan konsep *mahkūm 'alaih* dan dampaknya dalam Ilmu Usul Fikih?

Untuk membahasnya, digunakan kaidah perubahan hukum sebagai grand teori.⁶ Kaidah ini menerangkan bahwa perubahan hukum tidak dapat dipungkiri karena adanya perubahan waktu dan tempat. Adapun *applied theory*nya adalah teori subjek hukum. Sebagai landasan yuridis dari suatu badan hukum, penulis akan mengemukakan beberapa teori (anggapan) dari para pakar hukum terkenal, yaitu:

a. Teori Fiksi (*Fictie Theorie*) dari F. C. Von Savigny.

Menurut teori ini, badan hukum itu semata-mata buatan negara. Selain negara, badan hukum itu merupakan fiksi semata. Artinya sesuatu yang sesungguhnya tidak pernah ada, akan tetapi dihidupkan dalam bayangan manusia guna menerangkan sesuatu.

b. Teori Kekayaan Tujuan (*Zweckvermogen Theorie*) dari Brinz.

Menurut teori ini, hanya manusialah yang dapat menjadi subyek hukum dan kekayaan yang dianggap milik suatu badan hukum sebenarnya milik suatu tujuan. Teori ini hanya dapat menerangkan landasan yuridis dari yayasan.

c. Teori Organ (*Orgaan Theorie*) dari Otto von Gierke.

Menurut teori ini, badan hukum itu diibaratkan seperti manusia sesuatu yang sungguh-sungguh menjelma dalam pergaulan hukum (*eine leiblichgeistige Lebenseinheit*). Selanjutnya menurut teori ini disebutkan bahwa badan hukum itu menjadi suatu *Verbandpersonlichkeit*, yaitu suatu badan yang membentuk kemauannya dengan perantaraan alat-alat yang ada padanya, seperti manusia. Jadi, berfungsinya badan hukum disamakan dengan manusia.

⁶*Majallatul Ahkam al-'Adliyah* (Damaskus: Maktabah Syi'arku, 1986), hlm. 20.

d. Teori Milik Bersama (*Propriete Collective*) dari Planiol dan Molengraaff. Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota secara bersama-sama. Maka dari itu badan hukum hanyalah merupakan suatu konstruksi yuridis semata.⁷

Selanjutnya, pendekatan yang digunakan adalah integrasi dan interkoneksi dengan hukum perdata Indonesia. Pendekatan ini digunakan karena setiap produk pemikiran hukum Islam pada dasarnya adalah hasil interaksi antara si pemikir hukum dengan lingkungan sosio-kultural atau sosio-politik yang mengitarinya. Dewasa ini terdapat dua metode reformasi hukum Islam, yaitu: *intra doctrinal reporm* dan *extra doctrinal reporm*. *Intra doctrinal reporm* adalah reformasi hukum Islam dengan menggabungkan pendapat dari berbagai mazhab atau mengambil pendapat lain selain dari mazhab utama. Sedangkan *extra doctrinal reporm* adalah pembaharuan hukum Islam dengan cara memberikan penafsiran yang sama sekali baru terhadap naş, seperti mengadopsi ketentuan undang-undang Negara tertentu sebagai dasarnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur'an dan hadis.⁸ Sedangkan sumber data adalah peraturan perundang-undangan zakat di Indonesia, wakaf, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Mahkūm 'Alaih/Subjek Hukum dalam Ushul Fikih

Ulama Ushul Fiqih telah sepakat bahwa *mahkūm 'alaih* adalah seseorang yang perbuatannya dikenai khitab Allah yang disebut *mukallaf*.⁹ Khitab/tuntutan Allah tersebut dapat berupa hukum taklifi maupun wađ'i. Hukum taklifi meliputi ketentuan wajib, sunat, mubah, makruh, dan haram. Sedangkan hukum wađ'i meliputi ketentuan sebab, syarat, dan mani'. Dalam definisi ini, *mahkūm 'alaih* hanya dipahami kepada orang (*syakhs*) saja, tidak termasuk di dalamnya badan hukum. Istilah *mukallaf* disebut juga *mahkūm 'alaih* (subjek hukum). *Mukallaf* adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangan-Nya. Semua tindakan hukum yang dilakukan *mukallaf* akan diminta pertanggungjawabannya, baik di dunia maupun di akhirat. Ia akan mendapatkan pahala atau imbalan bila mengerjakan perintah Allah, dan sebaliknya, bila mengerjakan larangan-Nya akan mendapat siksa atau risiko dosa karena melanggar aturan-Nya.¹⁰

Dalam Islam, orang yang terkena *taklif* adalah mereka yang sudah dianggap mampu untuk mengerjakan tindakan hukum. Tak heran kalau sebagian besar ulama Usul Fikih berpendapat bahwa dasar pembebanan hukum bagi seorang *mukallaf* adalah akal dan pemahaman. Dengan kata lain, seseorang baru bisa

⁷Hasanuddin AF. Dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Pustaka al Husna Baru, 2004), hlm. 75.

⁸ Lihat M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 177.

⁹ Wahbah al-Zuhayly, *Uşul al-Fiqh al-Islāmy*, Jil. I, (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 158; Ya'qūb bin ;Abdul Wahhāb al-Bāḥisīn, *al-Ḥukm al-Syar'i; Ḥaqīqatub, Arkānuh, Syurūṭuh, Aqsāmuh*, (Riyād: Maktabah al-Rursyd, 2010), hlm. 125.

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 334.

dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik *taklif* yang ditujukan kepadanya. Maka orang yang tidak atau belum berakal dianggap tidak bisa memahami *taklif* dari Syar'i (Allah dan Rasul-Nya).¹¹

Ulama ushul fiqih telah sepakat bahwa seorang *mukallaf* bisa dikenai *taklif* apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu:

a. Orang itu telah mampu memahami *khithab Syar'i* (tuntutan syara') yang terkandung dalam al-Quran dan Sunnah, baik secara langsung maupun melalui orang lain. Hal itu, karena orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memahami *khithab syar'i* tidak mungkin untuk melaksanakan suatu *taklif*.¹²

Kemampuan untuk memahami suatu *taklif* tidak bisa dicapai, kecuali melalui akal manusia, karena hanya akallah yang bisa mengetahui *taklif* itu harus dilaksanakan atau ditinggalkan. Akan tetapi, telah dimaklumi bahwa akal adalah sesuatu yang abstrak dan sulit diukur, dan dipastikan berbeda antara satu orang dengan yang lainnya, maka syara' menentukan patokan dasar lain sebagai indikasi konkret (jelas) dalam menentukan seseorang telah berakal atau belum. Indikasi konkret itu adalah balighnya seseorang. Penentu bahwa seseorang telah baligh itu ditandai dengan keluarnya haid pertama kali bagi wanita dan keluarnya mani bagi pria melalui mimpi yang pertama kali, atau telah sempurna berumur lima belas tahun bagi kalangan ulama Syafi'i dan tujuh belas tahun bagi kalangan ulama hanafi.

b. Seseorang harus mampu dalam bertindak hukum, dalam ushul fiqih disebut dengan *ahliyah*. Secara harfiah (etimologi), *ahliyyah* berarti kecakapan menangani suatu urusan. Secara terminology, menurut para ahli ushul fiqih, di antaranya, adalah sebagai berikut: "*Suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh syar'i untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara'*".¹³ *Ahliyyah* terbagi dalam dua bentuk, yaitu:

1. *Ahliyyah ada'*. *Ahliyyah ada'* adalah sifat kecakapan bertindak hukum bagi seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggung-jawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Apabila perbuatannya sesuai dengan tuntutan syara', ia dianggap telah memenuhi kewajiban dan berhak mendapatkan pahala. Sebaliknya, bila melanggar tuntutan syara' maka ia dianggap berdosa dan akan mendapatkan siksa. Dengan kata lain, ia dianggap telah cakap untuk menerima hak dan kewajiban. Ukuran dalam menentukan apakah seseorang telah memiliki *ahliyyah ada'* adalah '*aqil, baligh, dan cerdas*'.

2. *Ahliyyah al-Wajūb*, yaitu sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya, tetapi belum mampu untuk dibebani seluruh kewajiban. Misalnya, ia telah berhak untuk menerima hibbah. Dan apabila harta bendanya dirusak orang lain, ia pun dianggap mampu untuk menerima harta waris dari

¹¹Ya'qūb bin ;Abdul Wahhāb al-Bāḥisīn, *al-Hukm al-Syar'i; Haqīqatuh, Arkānub, Syurūṭuh, Aqsāmuh*, hlm. 125.

¹²Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, hlm. 336.

¹³*Ibid.*, hlm. 339.

keluarganya. Namun demikian, ia dianggap belum mampu untuk dibebani kewajiban-kewajiban syara', seperti shalat, puasa, dan haji, dan lain-lain. Maka walaupun ia mengerjakan amalan-amalan tersebut, statusnya sekedar pendidikan bukan kewajiban. Ukuran yang digunakan dalam menentukan *abliyyah al-wujub* adalah sifat kemanusiaannya yang tidak dibatasi oleh umur, baligh, kecerdasan, dan lain-lain. Sifat ini telah dimiliki seseorang semenjak dilahirkan sampai meninggal dunia. Berdasarkan *abliyyah al-wujub*, anak yang baru lahir berhak menerima wasiat, dan berhak pula untuk menerima pembagian warisan. Akan tetapi, harta tersebut tidak boleh dikelola sendiri, tetapi harus dikelola oleh wali atau *wāsi* (orang yang diberi wasiat memelihara hartanya), karena anak tersebut dianggap belum mampu untuk memberikan hak atau menunaikan kewajiban.¹⁴

Subyek Hukum dalam Undang-Undang Zakat dan Wakaf

UUzakat yang terdapat di Indonesia dewasa ini telah menambahkan kategori muzakki dari selain orang sebagai individu kepada lembaga atau badan usaha. Hal yang sama ditemukan juga dalam UU wakaf yang menambah kategori wakif dan nazir dari orang sebagai individu kepada organisasi dan badan hukum. Penambahan kategori muzakki tersebut bermakna penambahan subjek hukum (*mukallaf*) selain yang diatur dalam Fikih mazhab, demikian juga dengan penambahan kategori wakif dan nazir.

a. Muzakki dalam peraturan perundang-undangan

Pasal 1 angka 5 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Pasal 1 angka 5 ini secara tegas menyebutkan bahwa kategori pertama muzakki adalah seorang muslim. Seseorang muslim yang dimaksud di sini adalah individu seorang muslim yang memiliki harta pribadi yang harus dizakati yang telah sampai haul dan nisabnya. Harta pribadi di sini adalah harta milik perseorangan secara sempurna yang tidak bercampur dengan harta milik orang lain. Jadi, kepemilikan sempurna (milik penuh) inilah yang menjadi salah satu syarat wajib bagi seseorang mengeluarkan zakat hartanya.¹⁵ Seorang pribadi muslim dalam konteks ini adalah individu seorang muslim atas nama dirinya sendiri mengeluarkan zakat dari harta kekayaannya, bukan atas nama orang lain. Meski harus disadari bahwa individu yang wajib mengeluarkan zakat memiliki persyaratan lain, seperti syarat kedewasaan dan kemerdekaan. Ulama berpendapat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim dewasa yang waras dan merdeka.¹⁶

Dalam perspektif Hukum Positif, yang dimaksud dengan subyek hukum (*person*) ialah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. Suatu subyek hukum mempunyai

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 341.

¹⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk., (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007), hlm. 125-129.

¹⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hlm. 96; Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fiqih Zakat Kontemporer: Soal Jawab Ihwal Zakat dari yang Klasik Hingga Terkini*, terj. Ghazali Mukri, (Solo: Al-Qowam, 2011), hlm. 17.

kekuasaan untuk mendukung hak (*rechtsvoegdheid*). Dapat juga dikatakan, subyek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban, atau sebagai pendukung hak dan kewajiban.¹⁷ Subyek hukum terbagi dua, yaitu manusia dan badan hukum. Manusia dan badan hukum dianggap dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Dalam ketentuan muzakki, kategori pertama adalah seorang muslim sebagai manusia yang mengeluarkan zakat harta pribadinya dengan persyaratan tertentu, seperti disebutkan di atas. Manusia (seorang muslim) sebagai subyek hukum dalam hal orang yang wajib membayar zakat tidaklah terdapat perdebatan. Perdebatan hanya muncul dalam masalah kecakapan manusia tersebut dalam melakukan perbuatan hukum. Apalagi dalam Islam dikaitkan lagi dengan masalah pahala dan dosa bagi orang yang mengerjakan atau meninggalkannya.

Kecakapan yang diperdebatkan dalam hal kewajiban membayar zakat adalah pada ketentuan apakah anak-anak dan orang gila wajib mengeluarkan zakat hartanya. Perdebatan ini muncul karena perbedaan dalam memahami konsep taklif. Anak-anak dan orang gila tidak dibebani taklif. Mereka dianggap tidak memiliki *ahliyah al-ada'* yang sempurna. Kewajiban menjalankan perintah Allah, termasuk zakat, hanya dibebankan kepada orang yang mempunyai *ahliyah ada'* yang sempurna, yaitu *mukallaf* (orang yang sudah *baligh*, sampai umur, dan berakal). Dalam kaitan dengan kewajiban membayar zakat harta anak-anak dan orang gila, Yusuf al-Qardawi mengatakan wajib, karena zakat adalah kewajiban yang disangkutkan dengan kekayaan. Dengan demikian, zakat dari harta anak-anak dan orang gila tidak dapat digugurkan, walaupun yang menunaikannya adalah walinya.¹⁸

Dalam kajian *mahkūm 'alaih*, orang yang telah dibebani hukum adalah orang yang telah mempunyai *ahliyah al-ada'* yang sempurna. *Ahliyah al-ada'* adalah sifat kecakapan bertindak hukum bagi seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggung-jawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Apabila perbuatannya sesuai dengan tuntutan syara', ia dianggap telah memenuhi kewajiban dan berhak mendapatkan pahala. Sebaliknya, bila melanggar tuntutan syara' maka ia dianggap berdosa dan akan mendapatkan siksa. Dengan kata lain, ia dianggap telah cakap untuk menerima hak dan kewajiban.¹⁹

Kewajiban membayar zakat pada harta anak-anak dan orang gila tampaknya merupakan pengecualian dari ketentuan umum tentang orang yang dikenakan *taklif*. Syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat, seperti disebutkan di atas, adalah muslim, baligh, berakal, dan merdeka. Anak-anak dan orang gila jelas tidak baligh dan berakal. Apalagi kewajiban dikaitkan dengan pahala dan dosa. Berpahala bagi orang yang mengerjakannya dan berdosa bagi orang yang meninggalkannya. Anak-anak dan orang gila jelas tidak akan berpahala dan berdosa apabila mengerjakan atau meninggalkan kewajiban zakat. Selain zakat, anak-anak dan orang gila juga dibebaskan dari kewajiban shalat, puasa, dan haji. Pendapat yang

¹⁷Hasanuddin AF. Dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 71.

¹⁸Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hlm. 120.

¹⁹Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, hlm. 340.

mewajibkan kewajiban zakat pada harta anak-anak dan orang gila melihatnya sebagai kewajiban harta, bukan kewajiban badan yang harus dilaksanakan orang yang bersangkutan, seperti shalat, puasa, dan haji. Zakat merupakan kewajiban terhadap harta yang dapat dibayarkan oleh walinya, sedangkan shalat, puasa, dan haji tidak bisa diwakilkan. Jadi, kewajiban terhadap harta dianggap sebagai pengecualian dari ketentuan umum *taklif*.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa kewajiban zakat menjadi pengecualian dari ketentuan umum taklif. Apakah karena kewajiban zakat dikategorikan sebagai ibadah *mahdah* dan *ghairu mahdah*? Dugaan sementara adalah zakat merupakan ibadah *mahdah* dan *ghairu mahdah* sekaligus. Dalam konsep zakat, terdapat hak orang lain pada harta orang kaya. Sehingga, hak orang lain dalam harta orang kaya harus ditunaikan.

Kita dapat menganalisis lebih jauh, yaitu dalam masalah harta, terutama terkait dengan hak orang lain harus ditunaikan, meski tidak terkait dengan pahala dan dosa. Contoh yang sering dalam Usul Fikih adalah perilaku *ahliyah wujub* yang merusak harta orang lain harus diganti, meski ditunaikan oleh wali selaku orang yang mengurus anak kecil tadi sekaligus mengurus hartanya. Nah, dewasa ini, kita mengenal harta yang dimiliki oleh suatu badan/lembaga karena diakui oleh Negara. Terdapat pihak yang mengurus harta tersebut, bukan sebagai miliknya, tetapi sebagai harta milik badan/lembaga tersebut. Di sinilah letak persamaannya dengan wali yang mengelola harta anak yang belum baligh dan berakal. Wali bertindak atas nama anak kecil tadi. Sedangkan harta badan/lembaga, pengurus bertindak atas nama badan/lembaga.

Dari sisi tertentu memang antara harta orang dengan harta badan/lembaga nyaris tidak terlihat perbedaannya. Harta orang diakui karena orang atau kemanusiaannya dan mendapat perlindungan hukum, karena terdapat juga orang yang “tidak bisa” memiliki harta, yaitu budak. Harta orang tersebut dapat diperoleh melalui warisan, jual beli, hibah, sedekah, dan sebagainya. Harta badan/lembaga juga diakui dan mendapat perlindungan hukum oleh Negara, sehingga mengambil harta tersebut secara tidak sah juga dinamakan sebuah kejahatan. Harta badan/lembaga tersebut juga dapat diperoleh dari warisan pengurus sebelumnya, jual beli, hibah, wasiat, dan sebagainya.

Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 menyebutkan kategori kedua yang membayar zakat adalah badan usaha. Dalam konteks ini, badan usaha digolongkan kepada subyek hukum (*mukallaf*) yang dapat dikenakan taklif. Sebagai subyek hukum, badan usaha dapat memiliki kekayaan. Hal ini dapat dipahami dari Pasal 4 yang berisi:

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;

- d. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- e. peternakan dan perikanan;
- f. pertambangan;
- g. perindustrian;
- h. pendapatan dan jasa; dan
- i. rikaz.

(3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.

Selain UU di atas, ketentuan yang sama dapat juga dilihat dalam Qanun Aceh No. 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal. Pasal 1 angka 17 Qanun ini menyebutkan bahwa muzakki adalah orang atau badan yang berkewajiban menunaikan zakat. Kemudian, Pasal 21 ayat (1) menguraikan bahwa muzakki adalah setiap orang yang beragama Islam atau badan yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Aceh yang memenuhi syarat sebagai muzakki menunaikan zakat melalui Baitul Mal setempat.

Ayat (3) pasal 4 UU No. 23/2011 menegaskan bahwa zakat mal merupakan harta yang dimiliki oleh muzakki sebagai perseorangan atau badan usaha. Ayat (3) pasal 4 ini tidak merincikan kepemilikan badan yang kekayaannya tersebut dikenai zakat. Sehingga pembaca pasti mengaitkannya dengan Muslim sebagai syarat menerima beban *taklif* dari Allah. Di Aceh, terdapat penjelasan lebih rinci, yaitu ditemukan dalam Pasal 21 ayat (1) Qanun No. 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal. Orang yang wajib membayar zakat adalah orang yang beragama Islam. Sedangkan untuk badan usaha, diatur:

1. Badan yang dimiliki oleh orang Islam.
2. Badan usaha tersebut berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Aceh.

Perlu dijelaskan lebih lanjut adalah bahwa pasal 4 ayat (3) UU No. 23 tahun 2011 dan Qanun No. 10 tahun 2007 ini menggunakan istilah badan usaha. Namun, tidak dijelaskan pembagian badan usaha tersebut. Badan usaha, secara teoritis, dibagi ke dalam dua golongan, yaitu:

1. Badan Usaha yang bukan berbadan hukum (Non badan Hukum)
2. Badan Usaha yang berbadan hukum (Badan Hukum).²⁰

Dalam undang-undang tidak dijabarkan apa yang dimaksud dengan badan hukum. Dalam Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) hanya disebutkan jenis perkumpulan (Badan Hukum), yaitu:

1. Yang diadakan oleh kekuasaan umum;
2. Perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan umum;

²⁰ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 17.

3. Perkumpulan yang diperkenankan atau untuk suatu maksud tertentu yang tidak berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan.²¹

Mengingat rumusan Badan Hukum tidak ditemui dalam undang-undang, maka para ahli hukum mencoba membuat kriteria Badan Hukum yang dapat dikelompokkan sebagai Badan Hukum jika memiliki unsur:

1. Adanya pemisahan harta kekayaan antara perusahaan dan pemilik usaha;
2. Mempunyai tujuan tertentu;
3. Mempunyai kepentingan sendiri;
4. Adanya organisasi yang teratur.²²

Badan usaha yang tidak termasuk badan hukum adalah perusahaan dagang, persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer (CV). Berikut ini diberikan pengertian dari jenis-jenis badan hukum ini, sebagaimana dijelaskan oleh Sentosa Sembiring dalam bukunya *Hukum Dagang*.

1. Perusahaan dagang adalah perusahaan perseorangan yang dilakukan oleh seorang pengusaha. Perusahaan dagang dapat dikelola oleh 1 (satu) orang atau lebih; modal milik sendiri. Perusahaan dagang belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri, akan tetapi dalam praktek diterima sebagai pelaku usaha.
2. Persekutuan Perdata, sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1618, adalah suatu perjanjian dengan mana 2 (dua) orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya.
3. Firma adalah suatu persekutuan yang menyelenggarakan perusahaan atas nama bersama di mana tiap-tiap Firma yang tidak dikecualikan satu dengan yang lain dapat mengikatkan Firma dengan pihak ketiga dan mereka masing-masing bertanggung jawab atas seluruh hutang Firma secara renteng.
4. CV adalah persekutuan dengan setoran uang, dibentuk oleh 1 (satu) atau lebih anggota aktif yang bertanggung jawab secara renteng di satu pihak dengan 1 (satu) atau lebih orang lain sebagai pelepas uang.

Badan Usaha yang termasuk badan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi, dan Usaha Kecil. Berikut diberikan pengertian beberapa badan hukum ini.

1. Perseroan Terbatas (PT), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Perseroan Terbatas, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*, hlm. 18.

seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

2. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

3. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan.

23

Perlu ditegaskan di sini bahwa fikih mazhab tidak mengatur badan hukum seperti yang ada dewasa ini. Pembahasan yang ada adalah harta syarikat atau perkongsian (*syirkah*) antara dua orang atau lebih, biasanya dalam menjalankan usaha dagang. Harta tersebut adalah harta mereka sebagai anggota syarikat, dan mereka dapat membaginya sesuai dengan perjanjian yang mereka buat. Dari segi caranya, *syirkah* termasuk badan usaha, namun bukan badan hukum.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa badan usaha telah dijadikan sebagai subyek hukum. Dalam kajian zakat di dunia muslim, para pakar ekonomi Islam telah pula memasukkan badan usaha sebagai *mukallaf* yang harus mengeluarkan zakat. Mukhtar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H) menyatakan bahwa kewajiban zakat sangat terkait dengan perusahaan, dengan catatan, antara lain, adanya kesepakatan sebelumnya antara pemegang saham, agar terjadi keridhaan dan keikhlasan dalam mengeluarkannya. Kesepakatan tersebut hendaknya dituangkan dalam aturan perusahaan, sehingga sifatnya menjadi mengikat. Perusahaan, menurut hasil muktamar tersebut termasuk ke dalam *syakhṣan i'tibāran* (badan hukum yang dianggap orang) atau *syakhṣiyah hukmiyah* menurut Ahmad Zarqa.²⁴

b. Wakif dan nazir dalam undang-undang wakaf

UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf juga memperluas subyek hukum dalam hukum Islam. Pasal 7 menyebutkan bahwa Wakif meliputi: a. perseorangan; b. organisasi; dan c. badan hukum.

Selanjutnya, Pasal 8 menyebutkan bahwa:

(1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: a. dewasa; b. berakal sehat; c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan d. pemilik sah harta benda wakaf.

(2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

²³ *Ibid.*, hlm. 41-57

²⁴ Lihat Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 101.

- (3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Pasal 7 dan pasal 8 di atas secara tegas menyebutkan bahwa wakif, tidak terbatas pada orang saja, namun bisa dari organisasi dan badan hukum. Sama seperti pembahasan tentang muzakki dalam masalah zakat di atas, bahwa wakaf terkait dengan harta, jadi sepenuhnya dikaitkan dengan pahala dan dosa. Wakif dari orang tentu yang diharapkan adalah mendapat nilai kebajikan, yaitu pahala. Sedangkan di sisi lain, manfaat wakaf adalah untuk kebaikan ummat. Dalam hal ini, kebaikan untuk ummat tidak hanya diperoleh dari harta kekayaan pribadi seseorang, namun dapat diperoleh dari harta milik lembaga. Di sini tidak lagi sepenuhnya dikaitkan dengan pahala, yang adalah untuk kebaikan umat Islam. Seperti dijelaskan dimuka, organisasi dan badan hukum dapat mewakafkan harta harta dia memiliki harta. Pengakuan kepemilikan tersebut diperoleh karena badan hukum tersebut telah dianggap sebagai subjek hukum (*mahkūm 'alaih*).

Dalam hal nazir (pengelola harta wakaf), UU ini memberi peluang kepada selain perseorangan sebagai nazir. Pasal 9 UU No. 41 tahun 2004 menyebutkan bahwa Nazhir meliputi:

- perseorangan;
- organisasi; atau
- badan hukum

Menarik diperhatikan di sini adalah tanggung jawab pengelola harta wakaf yang disebut nazir. Dalam kajian fikih, nazir adalah orang. Namun, dengan diakuinya badan hukum sebagai subjek hukum, maka badan hukum juga dapat menjadi nazir. Dengan demikian, pengelolaan terhadap harta agama lainnya dapat dilakukan oleh badan hukum. Sehingga muncullah lembaga-lembaga tertentu yang menjalankan pengelolaan tersebut, seperti lembaga pengelola harta zakat dan yayasan yang menjadi wali anak-anak terlantar.

c. Subjek hukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) ditetapkan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. KHES ini menjadi pegangan bagi hakim di lingkungan peradilan agama sebagai pedoman untuk mengetahui prinsip-prinsip syari'ah dan ekonomi syari'ah. Ketentuan ini dituangkan dalam pasal 1 ayat (1) PERMA. Secara lebih lengkap, pasal 1 PERMA ini berbunyi:

- 1) Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

2) Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggungjawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

Ketentuan Subjek hukum dalam KHES dituangkan dalam Buku I tentang Subjek Hukum dan Amwal. Pasal 1 pada butir 2 menyebutkan bahwa subyek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum ini memiliki persyaratan yang harus dipenuhi, sebagaimana dijelaskan pada pasal 2 yang berbunyi:

(1) Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.

(2) Badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan taflis/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Perlu diuraikan di sini adalah ketentuan subjek hukum berupa badan usaha yang dituangkan dalam pasal 1 ayat (2) diikuti dengan ketentuan syarat subjek hukum, yaitu tidak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan. Dalam Usul Fiqih, ketentuan syarat dijelaskan dalam ketentuan hukum *wad'i*, yaitu yang menjelaskan tentang sebab, syarat, dan rukun. Hukum *wad'i* hanya menjelaskan syarat terkait dengan perbuatan perseorangan saja, sedangkan untuk badan hukum belum mendapat pembahasan. Dengan demikian, ketentuan yang diatur dalam KHES berpengaruh, bukan hanya konsep *maḥkūm*, tetapi juga pada pembahasan hukum taklifi dan *wad'i*, seperti ketentuan syarat yang harus dipenuhi untuk mengatakan bahwa seseorang dapat bertindak atas nama badan hukum atau organisasinya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dewasa ini, badan hukum dapat dimasukkan sebagai *maḥkūm 'alaih*. Dengan demikian, penjelasan badan hukum sebagai bagian dari *maḥkūm 'alaih* perlu dimasukkan dalam pembahasan Uṣul Fikih. Lebih lanjut perlu diteliti adalah masalah fikih apa sajakah yang perlu memasukkan badan hukum di dalamnya.

Pengembangan Kategori *Maḥkūm a'alaih*

Kategori *maḥkūm 'alaih*, mengikuti perkembangan di atas, dapat dikembangkan menjadi dua kategori, yaitu orang sebagai individu dan badan hukum (*syakhṣan i'tibāran* atau *syakhṣiyah hukmiyah*). Untuk konsep individu adalah seperti dijelaskan di atas pada bagian konsep *maḥkūm 'alaih*. Sedangkan untuk badan hukum adalah mengikuti ketentuan undang-undang yang berlaku di setiap Negara muslim. Terdapat perbedaan antara orang dan badan hukum. Untuk orang terdapat dua kategori, yaitu *ahliyah al-ada'* dan *ahliyah al-wujub*. *Ahliyah al-ada'* dibagi tiga tingkatan yaitu: yang tidak memiliki *ahliyah al-ada'* yaitu anak baru lahir sampai *mumayyiz*, *ahliyah al-ada'* yang tidak sempurna, yaitu anak yang *mumayyiz* sampai dewasa, dan *ahliyah ada'* yang sempurna, yaitu anak yang sudah

dewasa, baik ditentukan dengan tanda-tanda fisik maupun dengan batasan usia. Adapun untuk badan hukum hanya mengenal satu saja, yaitu ahliyah al-ada' yang sempurna. Karena ketentuan untuk mendirikan badan hukum adalah hanya orang dewasa saja ditambah dengan syarat-syarat lainnya. Dengan demikian, untuk badan hukum tidak dikenal ahliyah al-wujub, yang ada hanyalah ahliyah al-ada' yang sempurna.

Dampak Pengembangan *mahkūm 'alaih*

Dampak lebih jauh dari memasukkan badan hukum sebagai *mahkūm 'alaih* adalah adanya perubahan definisi hukum taklifi, baik wajib, sunat, makruh maupun haram. Pengertian wajib adalah *sesuatu yang diperintahkan Allah untuk dikerjakan secara mutlak dan diberi pahala kepada yang mengerjakan dan diberi dosa kepada yang meninggalkannya*. Pengertian sunat adalah *sesuatu yang diperintahkan Allah untuk dikerjakan melalui tuntutan yang tidak bersifat mutlak; diberi pahala orang yang mengerjakannya tetapi tidak berdosa orang yang tidak mengerjakannya*. Pengertian makruh adalah *sesuatu yang dilarang Allah untuk dikerjakan, tetapi tidak secara mutlak; atau sesuatu yang lebih baik kalau tidak dikerjakan*. Pengertian haram adalah *sesuatu yang dilarang Allah mengerjakannya secara mutlak dan diberi dosa kepada orang yang mengerjakannya*.

Pada masing-masing definisi hukum taklifi di atas dikaitkan dengan pahala dan dosa. Pahala dan dosa hanya dapat dikaitkan dan diletakkan pada orang, bukan lembaga. Dengan demikian, definisi masing-masing hukum taklifi untuk badan hukum perlu menghilangkan aspek pahala dan dosanya, namun cukup dikaitkan dengan sanksi di dunia. Sebagai contoh, pengertian wajib adalah *sesuatu yang diperintahkan Allah untuk dikerjakan secara mutlak dan diberi sanksi bagi yang meninggalkannya*. Hal yang sama diterapkan juga pada definisi haram, yaitu *sesuatu yang dilarang Allah mengerjakannya secara mutlak dan diberi sanksi kepada yang mengerjakannya*.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fikih dalam bentuk peraturan perundang-undangan telah memasukkan badan hukum sebagai bagian subjek hukum (*mahkūm 'alaih*), sebagaimana terlihat dalam ketentuan muzakki, wakif, dan nazir tidak lagi terbatas pada orang saja, namun termasuk di dalamnya badan hukum. Ketentuan ini tentu berpengaruh besar terhadap pengembangan pembahasan *mahkūm 'alaih* dalam Ilmu Usul Fikih, yaitu memasukkan badan hukum ke dalam sistematika *mahkūm 'alaih* dan pada berbagai ketentuan hukum taklifi dan waq'ī. Yang terakhir ini, pengaruhnya terhadap hukum taklifi dan waq'ī perlu diteliti lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.
 Muḥammad Khuḍarī Bik, n.d. *Uṣūl al-Fiqh*, Mesir: Al-Makbatah al-Tijāriyah al-Kubrā.

- Abdul Karīm bin ‘Alī bin Muḥammad al-Namlah, *Ittiḥāf Dzawiy al-Baṣā’ir bi Syarah Raudah al-Nāẓir fi Uṣūl al-Fiqh*, Riyāḍ: Dār al-‘Āṣimah, 1996.
- Hasanuddin AF., dkk., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pustaka AL Husna Baru/UIN Jakarta Press, 2004.
- Majallatul Ahkam al-‘Adliyah*, Damaskus: Maktabah Syi’ arku, 1986.
- Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Wahbah al-Zuhayly, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmy*, Beirut: Dār al-Fikr, 1986.
- Ya’qūb bin ;Abdul Wahhāb al-Bāḥisīn, *al-Ḥukm al-Syar’i; Haqīqatuh, Arkānuh, Syurūṭuh, Aqsāmuh*, Riyāḍ: Maktabah al-Rursyd, 2010.
- Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk., Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007.
- Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fiqh Zakat Kontemporer: Soal Jawab Ihwal Zakat dari yang Klasik Hingga Terkini*, terj. Ghazali Mukri, Solo: Al-Qowam, 2011.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Peraturan Perundang-undangan

- UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf
- UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Qanun No. 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah